

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep pelanggaran hak merek dagang dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Ketentuan pelanggaran hak merek dagang dalam hukum positif dan hukum Islam pada dasarnya sama-sama menempatkan merek sebagai hak kepemilikan yang wajib dilindungi. Dalam hukum positif, hak atas merek memperoleh perlindungan terutama setelah didaftarkan berdasarkan prinsip first to file. Pelanggaran merek meliputi penggunaan tanpa hak atas merek yang sama pada keseluruhannya atau memiliki persamaan pada pokoknya, peniruan dan pemalsuan merek, penggunaan merek terkenal secara tidak sah, pendaftaran dengan iktikad tidak baik, serta perdagangan barang atau jasa yang diketahui berasal dari pelanggaran merek. Adapun dalam hukum Islam, merek dipandang sebagai bagian dari harta dan hak kepemilikan yang memiliki

nilai ekonomi. Oleh karena itu, tindakan menggunakan, meniru, memalsukan, memperdagangkan, atau mengambil manfaat dari merek milik orang lain tanpa izin merupakan perbuatan zalim, memakan harta secara batil, dan hukumnya haram.

2. Perbandingan bentuk dan sanksi pelanggaran hak merek dagang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam. Persamaannya terletak pada larangan mengambil atau menggunakan hak merek pihak lain tanpa izin, perlindungan terhadap pemilik merek dan konsumen, serta tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan persaingan usaha yang sehat. Perbedaannya terletak pada sumber, cakupan perlindungan, dan bentuk sanksi. Hukum positif bersumber pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menetapkan sanksi secara terukur berupa gugatan ganti rugi, penghentian penggunaan merek, pembatalan merek, pidana penjara, dan denda sesuai tingkat pelanggaran. Sementara itu, hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, fatwa, dan prinsip maqāṣid al-

syarī'ah. Pelanggaran hak merek dikategorikan sebagai jarīmah ta'zīr, sehingga jenis dan kadar sanksinya diserahkan kepada hakim atau ulil amri dengan mempertimbangkan kesalahan pelaku, tingkat kerugian, efek pencegahan, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, meskipun berbeda dalam dasar hukum dan mekanisme penjatuhan sanksi, kedua sistem hukum memiliki orientasi yang sama, yaitu melindungi hak kepemilikan, mencegah kerugian, dan menjamin keadilan dalam kegiatan perdagangan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi secara masif mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mereka memahami pentingnya sistem pendaftaran first-to-file untuk memperoleh perlindungan hukum,. Selain itu, mengingat adanya irisan nilai antara hukum positif dan hukum Islam dalam mencegah kezaliman, penegakan sanksi harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pemalsuan merek yang merugikan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat,.
2. Bagi Pelaku Usaha (Produsen) Para pelaku usaha disarankan untuk segera mendaftarkan merek dagang mereka sebagai bentuk pengamanan

terhadap kekayaan intelektual (huquq maliyyah) agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang beriktikad tidak baik,. Selain itu, produsen diharapkan mengedepankan etika bisnis syariah dengan menjaga kejujuran dan menghindari praktik peniruan merek pihak lain, karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga dianggap sebagai perbuatan batil dan haram dalam pandangan Islam,.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan melakukan studi kasus yang lebih spesifik pada sengketa merek yang sedang viral atau meneliti efektivitas penerapan sanksi pidana dan perdata di Pengadilan Niaga jika ditinjau dari perspektif kemaslahatan (Maslahah Mursalah) secara empiris,. Peneliti juga bisa mengeksplorasi perlindungan merek dalam ranah ekonomi digital atau marketplace yang belum banyak dibahas dalam draf ini.